



Politik Uang dalam Pemilu Legislatif Dapil I Kabupaten Kupang 2024 (Studi kasus Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang)

Gloria Stephanie D.L Sair¹, Rex Tiran², Yeftha Yerianto Sabaat³

¹⁻³ Program Studi Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

Email Korespondensi: stephanielaisair@gmail.com

Abstract. *This thesis is entitled "Money Politics in the Legislative Election for Electoral District I, Kupang Regency 2024" (case study of Oeltua Village, Taebenu District, Kupang Regency). The problem studied is how money politics occurs in Oeltua Village and who are the actors involved in money politics, in the 2024 Kupang Regency Electoral District I legislative election. The aim of this research is to describe and analyze money politics in the 2024 Kupang Regency legislative election. The location of this research was carried out in Oeltua Village, Taebenu District, Kupang Regency. This research is a qualitative descriptive analysis research to describe or illustrate the influence of money politics on community participation. Data collection techniques in this research used interviews and documentation. The results of this research show that Money Politics has an influence on the participation of the people who receive it, but it is actually not a certainty in obtaining votes in accordance with the funds spent by legislative candidates in voting in elections, this is caused by several factors that make money politics ineffective, namely the wrong money politics strategy, a successful team that is not qualified in selecting legislative candidates, which makes money politics not guarantee that it can buy votes from voters who receive gifts in the form of money*

Keywords : *money politics and legislative elections.*

Abstrak. Skripsi ini berjudul "Politik Uang Dalam Pemilu Legislatif Dapil I Kabupaten Kupang 2024" (studi kasus Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang) masalah yang diteliti adalah bagaimana proses terjadinya politik uang di Desa Oeltua dan siapa saja aktor-aktor yang terlibat dalam politik uang, pada pemilu legislatif Dapil I Kabupaten Kupang 2024. tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis politik uang pada pemilu legislatif kabupaten kupang 2024. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif analisis untuk mendeskripsikan atau gambaran mengenai pengaruh politik uang terhadap partisipasi masyarakat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Politik Uang memberikan pengaruh terhadap partisipasi masyarakat yang menerimanya akan tetapi juga sebenarnya belum menjadi suatu kepastian dalam memperoleh suara sesuai dengan dana yang dikeluarkan Calon legislatif dalam melakukan pemungutan suara pada pemilu, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang membuat politik uang menjadi tidak efektif yaitu strategi politik uang yang salah, tim sukses yang tidak berkualitas dalam memilih calon legislatif yang dimana hal tersebut membuat politik uang tidak menjamin dapat membeli suara-suara dari pemilih yang menerima pemberian berupa uang

Kata kunci : Pemilu legislatif dan Politik uang.

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi menetapkan sistem pemilihan pemimpin negaranya melalui pemilihan umum (pemilu). Pemilihan umum merupakan ciri khas negara demokrasi yang bertujuan untuk menyatakan kedaulatan rakyat terhadap negara dan pemerintah. Partisipasi masyarakat dalam pemilu merupakan hal yang sangat penting karena tujuan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan

begini masyarakat dapat menentukan sendiri siapa yang berhak menjalankan dan memimpin negaranya (Nuraeni, 2013).

Dalam pelaksanaan pemilihan suara pastinya ada suatu hambatan ataupun pelanggaran dalam politik. Contoh pelanggaran yang sering terjadi saat pelaksanaan pemilu diantaranya ialah *money politic* (politik uang). Politik uang suatu pemberian berupa uang, barang, janji, serta iming-iming lainnya untuk mempengaruhi dan untuk menyelewengkan keputusan yang adil dan obyektif. Praktek *money politic* sering terjadi kontestasi politik pada pemilihan umum. Mereka membagikan barang/uang supaya rakyat bisa diarahkan untuk memilih salah satu calon tertentu. Tak sedikit seorang kandidat mesti menghabiskan uang ratusan juta rupiah demi mencapai kemenangan dalam kontestasi tersebut. . Politik uang tentunya mempunyai sisi negatif atau akan berdampak buruk terhadap masyarakat yang terlibat dalam persaingan yang tidak sehat. Hal tersebut termasuk pembodohan terhadap pemilih dan akan memunculkan para pemimpin yang hanya mementingkan kepentingan pribadi. Untuk mencegah berbagai kecurangan, dalam pelaksanaan pemilu diperlukan pengelolaan dan pengawasan agar pemilu terlaksana secara sistematis, jujur dan adil. Pengelolaan sistematika pemilu dipegang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU). Secara tegas dalam pelaksanaan pemilu, politik uang telah dilarang sebagaimana Pasal 515 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun (Nabilah, Afrizal, and Bahrudin 2022 8(2): 84–96.)

Meskipun dilarang oleh hukum, secara non etis masyarakat memiliki berbagai persepsi tersendiri terkait praktik politik uang ini. Peneliti memilih masyarakat di Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang sebagai subjek penelitian. Politik uang saat ini sudah dianggap sebagai “kebiasaan” di masyarakat umum. Bahkan pada masyarakat desa yang memiliki solidaritas kuat, politik uang dianggap memiliki peran kuat untuk mengikat suara masyarakat dalam kontestasi politik (Putri, et.al 2020:2-7). Begitupun pada masyarakat Desa Oeltua, mereka menganggap bahwa politik uang menjadi rezeki yang tidak terduga dan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya. Perilaku caleg ini menjadikan suasana ramai di Desa Oeltua saat periode pemilu. Masyarakat menyambut politik uang ini dengan senang hati terlepas dari benar atau tidaknya praktik ini secara norma, namun mereka berpikir secara

realistis bahwa hal ini sudah menjadi hal yang lumrah terjadi di masyarakat dan tidak dianggap menguntungkan bagi masyarakat.

Masyarakat Desa Oeltua memiliki persepsi bahwa calon pejabat yang memiliki loyalitas tinggi terhadap rakyatnya dalam bentuk apapun itu, misalnya mau menyapa masyarakat, gotong royong, peduli, dan memberikan bantuan dianggap lebih cocok menjadi pemimpin dibandingkan yang menampakkan kepentingan pribadi atau politiknya saja tanpa peduli rakyatnya. Tetapi Di Desa Oeltua ditemukan pula bahwa calon pejabat berusaha membangun kharismanya dengan menunjukkan loyalitas lewat politik uang. Melalui politik uang, masyarakat akan membentuk kelompok pendukung dan kelompok ini akan terus meluas karena masyarakat desa masih erat dengan solidaritas dalam hal memilih calon yang diinginkan. permasalahan tersebut terdapat 2 indikator yaitu imbalan (Rewards) dan Biaya (costs).dimana Teori ini didasarkan pada konsep bahwa interaksi sosial dapat dilihat sebagai proses pertukaran,di mana individu bertindak untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian.Indikator ini membantu menjelaskan mengapa seseorang memilih untuk melanjutkan atau mengakhiri interaksi atau hubungan tertentu berdasarkan keuntungan yang dirasakan dan biaya yang ditanggung.

Sehingga masyarakat menganggap politik uang adalah salah satu wujud loyalitas yang ditunjukkan calon pejabat kepada rakyatnya dan diluar norma hukum ini dianggap bukan sesuatu yang salah bagi sebagian masyarakat. Dalam sistem masyarakat kapitalis, bahkan uang dapat membangun sebuah kharisma calon pejabat dan mempengaruhi hak pilih masyarakat (Rosyad, 2021).

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*, yakni peneliti terjun langsung ke lapangan guna memperoleh data yang akurat, aktual, dan obyektif. Penelitian jenis ini bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat. pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Walidin, Saifullah & Tabrani, 2015: 77) dalam (Fadli 2021) Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah. Data yang dihasilkan adalah data deskriptif yakni berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati atau obyek yang sedang

dikaji. Data deskriptif tersebut kemudian dikembangkan dalam paparan data yang selanjutnya dianalisis.

Penelitian ini berfokus pada Fenomena Politik Uang Pada Pemilihan Legislatif Dapil 1 Kabupaten Kupang Tahun 2024. Penelitian ini akan dilaksanakan di : Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang. Peneliti memilih Desa Oeltua dikarenakan, peneliti menemukan fakta yang diakui oleh Masyarakat, dengan Observasi melalui Wawancara bahwa politik uang / dikenal dengan Serangan Fajar adalah suatu kegiatan yang sering terjadi juga pada saat sebelum pemungutan suara terjadi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilu legislatif (pileg) adalah proses demokratis di mana warga suatu negara memilih wakil mereka untuk duduk di lembaga legislatif, seperti parlemen atau dewan perwakilan rakyat. Pemilu ini bertujuan untuk menciptakan representasi yang adil dari berbagai kelompok masyarakat dalam proses pembuatan keputusan politik. Para wakil yang terpilih diharapkan untuk mewakili kepentingan masyarakat di tingkat nasional atau lokal melalui penyusunan undang-undang, pengawasan pemerintah, dan partisipasi dalam kebijakan publik. Peneliti menemukan ada dua partai yaitu partai Melati dan partai mawar yang memiliki dua caleg yang berinisial FS dan SM. dimana FS memberikan barang berupa material (Tanah Putih 18 ret) yang digunakan Masyarakat untuk membuka jalan, sedangkan caleg SM memberikan janji kepada Masyarakat untuk membuat sumur bor jika suaranya mencapai 50 kk. Peneliti menemukan bahwa caleg-caleg tersebut menggunakan pendekatan dengan cara mendatangi Masyarakat untuk membujuk pemilih agar memberikan suaranya kepada caleg tersebut. Didesa tersebut belum pernah dilakukan sosialisasi menyangkut dengan bahayanya politik uang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber diatas dengan orang tua YB, RM, JN, dan MN peneliti menyimpulkan bahwa pada saat Pemilihan umum akan ada aktor - aktor politik yang menggunakan segala macam cara untuk mendapatkan suara hal ini sesuai dengan aktor politik Bapak FS Dapil 1 Kabupaten Kupang Partai Nasdem yang memberikan bantuan kepada masyarakat di binilaka dengan cara memberikan bantuan 10 sertu, tanah putih untuk memperbaiki jalan dengan syarat bahwa masyarakat di lingkungan tersebut harus memberikan suara pada saat Pemilu Legislatif 14 februari 2024.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber diatas dengan orang tua RM, JN, dan MN peneliti menyimpulkan bahwa pada saat Pemilihan umum akan ada aktor - aktor politik yang menggunakan segala macam cara untuk mendapatkan suara hal ini sesuai dengan aktor politik Bapak FS Dapil 1 Kabupaten Kupang Partai Nasdem yang memberikan bantuan kepada

masyarakat dibinilaka dengan cara memberikan bantuan 10 serti, tanah putih untuk memperbaiki jalan dengan syarat bahwa masyarakat di lingkungan tersebut harus memberikan suara pada saat Pemilu Legislatif 14 februari 2024.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak FS, dapat disimpulkan bahwa dia secara tidak langsung mengakui telah melakukan politik uang melalui bantuan materi kepada masyarakat. Bapak FS menyampaikan bahwa bantuan berupa bahan material seperti tanah putih, semen, pasir, dan batu pecah diberikan dengan tujuan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, khususnya dalam perbaikan jalan. Bantuan ini bertujuan untuk kepentingan bersama, agar infrastruktur yang lebih baik dapat mendukung kegiatan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Namun Bapak FS juga mengakui bahwa bantuan materi yang diberikan tersebut kurang memberikan manfaat langsung yang dirasakan oleh masyarakat saat ini. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa saat ini masyarakat semakin membutuhkan bantuan uang untuk memenuhi kebutuhan pribadi yang mendesak, seperti kebutuhan pangan, biaya pendidikan, dan pengobatan. Keberadaan bantuan material untuk sarana dan prasarana umum tidak lagi menjadi prioritas utama bagi sebagian besar masyarakat, karena kebutuhan sehari-hari. Meskipun demikian bapak FS dalam memberikan bantuan materi adalah untuk kepentingan bersama, kenyataannya bantuan tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan yang paling mendesak di kalangan masyarakat saat ini. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara jenis bantuan yang diberikan dan kebutuhan nyata masyarakat, yang lebih cenderung menginginkan bantuan yang dapat segera digunakan untuk keperluan pribadi mereka. Kebutuhan mendesak seperti uang untuk biaya hidup sehari-hari, pendidikan, atau kesehatan lebih dianggap sebagai prioritas utama, dibandingkan dengan bantuan yang fokus pada perbaikan infrastruktur yang manfaatnya baru dapat dirasakan dalam jangka waktu yang lebih lama. Kondisi ini menggarisbawahi tantangan besar dalam pemberian. Meskipun perbaikan infrastruktur sangat penting untuk kemajuan jangka panjang, dalam situasi saat ini masyarakat cenderung memilih solusi yang bisa segera dirasakan manfaatnya. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk menyesuaikan jenis dengan kondisi dan kebutuhan yang ada di lapangan, sehingga bantuan yang diberikan dapat lebih relevan dan efektif dalam memenuhi ekspektasi masyarakat. Pendekatan yang lebih holistik, misalnya dengan mengkombinasikan bantuan material dan uang tunai, mungkin bisa menjadi solusi untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan individu dan kepentingan bersama.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ketua PANWASCAM diatas maka dapat disimpulkan bahwa PANWASLU menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik selama Pemilu Legislatif, 14 februari 2024 dan melakukan sosialisasi tentang Politik Uang aserta tidak

mememukkan terjadinya politik uang di Kecamatan Taebenu Tetapi setelah masa tegang Panwaslu mendapatkan informasi tentang terjadinya Politik Uang disatu tempat ketika Panwaslu pergi ketempat tersebut ternyata proses politik uang tersebut sudah selesai dan tidak menemukan bukti yang kuat sehingga tidak di peroses lebih lanjut. Di desa oeltua terjadi proses politik uang sebelum pemilihan umum PANWAS mendengar isu-isu tersebut namun tidak ada bukti yan kuat seperti foto, video dan saksi-saksi sehingga PANWAS sendiri tidak bisa memproses lebih lanjut karena Tim sukses paslon tersebut melakukannya dengan rapi.

Pemilu Legislatif adalah proses demokratis yang diadakan secara berkala dibanyak negara didunia, dimana warga memiliki wakil mereka untuk duduk di Lembaga legislatif, seperti parlemen atau dewan perwakilan rakyat. Proses ini memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan arah kebijakan negara melalui representasi politik yang mereka pilih. Ada berbagai sistem pemilu yang digunakan di berbagai negara, termasuk sistem proporsional, distrik tunggal, atau campuran dari keduanya. Sistem proporsional umumnya mendistribusikan kursi berdasarkan persentase suara yang diperoleh oleh setiap partai politik, sementara sistem distrik tunggal memilih satu anggota dari setiap daerah pemilih. Indonesia merupakan negara yang menjunjung demokrasi sehingga dalam menentukan pemerintah baik itu anggota legislatif ataupun Presiden akan lewat cara pemilihan umum dan pemilihan legislatif. Partai politik merupakan pemain utama dalam pemilu legislatif. Mereka mengusung kandidat dan menyusun platform politik untuk memperoleh dukungan dari pemilih. Partai-partai ini bersaing untuk memenangkan kursi di lembaga legislatif dan seringkali berkoalisi setelah pemilu untuk membentuk mayoritas yang dapat mengesahkan undang-undang. Pemilihan legislatif adalah pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang nantinya akan bertugas menjadi anggota lembaga legislatif. Pemilihan legislatif diadakan 5 tahun sekali.

Hal ini sesuai dengan Pemilihan legislatif baru-baru ini yang terjadi di Kabupaten Kupang, 14 Februari 2024 dimana anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dapil 1 atas nama FS mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Dapil 1. DPRD Kabupaen Dapil 1 memiliki 12 partai untuk merebut 35 kursi.

Keadaan pemilu legislatif pada umumnya dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republic Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Sehingga pemilihan legislatif menjadi motor penggerak mekanisme sistem politik Indonesia yang secara teoritis pemilihan legislatif dianggap tahap paling awal dari berbagai rangkaian berbagai kehidupan tata negara yang

demokratis. Pemilihan legislatif sampai sekarang masih dianggap sebagai suatu yang sangat penting dalam suatu peristiwa kenegaraan. Hal ini karena pemilihan legislatif melibatkan seluruh rakyat secara langsung namun berbeda dengan keadaan pemilihan legislative yang dilakukan di Desa Oeltua Dusun V Binilaka yang pada umumnya pemilihan yang harus dilaksanakan dengan jujur, adil, rahasia, bebas, langsung dan umum malah dilaksanakan dengan cara yang salah dalam hal ini pemberian material pada masyarakat yang bertujuan mendapat dukungan berupa suara, sehingga masyarakat seringkali beranggapan bahwa dengan adanya suatu pemilihan maka akan mendatangkan suatu keuntungan bagi mereka. Politik uang merupakan proses transaksional antara calon kandidat yang berkompetisi dalam pemilihan dengan pemilih agar mendapatkan suara secara langsung maupun tidak langsung dari partai politik maupun tokoh masyarakat (Lampus, 2022:2). Politik uang dipakai sebagai rumah besar yang merangkum seluruh praktik dan perilaku mulai dari korupsi politik ke patron-klien hingga jual beli suara. Politik uang terjadi pada peristiwa pemilu yang melibatkan pemberi dan penerima atau disebut juga penyuaipan mulai dari materi, barang, janji ataupun jasa melalui perantara yang telah ditunjuk untuk memengaruhi suara individu. Politik uang sebagai area yang menggiurkan masyarakat untuk melakukan banyak macam cara bertransaksi. Politik uang menjadi musuh dalam demokrasi dan menjadi hal yang akrab dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia politik uang selalu menjadi sorotan. Uniknya, baik peserta pemilu maupun masyarakat sama-sama terlibat dalam fenomena politik uang tersebut. Politik uang atau suap baik pihak pemberi maupun penerima, dua-duanya telah melakukan pelanggaran yang fatal. Politik uang dapat menciptakan demokrasi yang rusak, mengkhianati kepercayaan publik, dan menggerus nilai demokrasi. Hal ini sesuai dengan kandidat atau aktor politik DPRD Kabupaten Kupang Dapil 1 Partai PKB Bapak FS yang melakukan politik uang (memberi barang) berupa material yaitu 11 ret serti tanah putih kepada masyarakat di Dusun V Binilaka untuk memperbaiki jalan dengan syarat masyarakat harus memberikan suara kepada Bapak FS pada saat pemilu legislatif yang diselenggarakan tanggal 14 Februari 2024. Perilaku aktor politik ini menciptakan demokrasi yang rusak, mengkhianati kepercayaan publik, dan menggerus nilai demokrasi. Pola pendekatan yang dilakukan oleh calon legislatif ini adalah dengan pola pendekatan yang dilakukan secara kekeluargaan namun ada juga pola pendekatan yang dilakukan oleh calon legislatif menjelang hari pemilihan. Serangan fajar tersebut dilakukan oleh calon legislatif. Salah satu tujuan dari serangan fajar yakni agar masyarakat memilih calon legislatif yang bersangkutan. Pola pendektan yang aktor politik DPRD Kabupaten Kupang Dapil 1 Partai Nasdem Bapak FS lakukan dengan cara kekeluargaan yang di bawah oleh sepupunya ke lingkungan Dusun V Binilaka.

Analisis hasil penelitian ini dapat dikenakan beberapa faktor kuat yang menjadi penyebab terjadinya politik uang di Desa Oeltua :

1. Keterbatas ekonomi

Keterbatasan ekonomi menjadi salah satu pemicu dimulainya praktik politik uang yang terus berlanjut hingga saat ini dan menimbulkan berbagai permasalahan. Salah satu faktor yang mempengaruhi hal ini adalah latar belakang pekerjaan Masyarakat Desa terutama mereka yang memiliki pekerjaan dengan penghasilan tidak tetap. Masyarakat yang bergantung pada sumber pendapatan yang tidak stabil ini cenderung lebih rentan terhadap tawaran politik uang. Ketika ada pihak yang menawarkan ketidak seimbangan materi Masyarakat khususnya yang tinggal di Desa Oeltua, sering kali merasa terpaksa menerima tawaran tersebut. Mereka memandang uang tersebut sebagai penghasilan tambahan yang dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan demikian, meskipun mereka tahu bahwa praktik politik uang dapat merusak proses demokrasi, mereka merasa tidak punya pilihan lain selain menerima tawaran tersebut.

2. Rendahnya Pendidikan

Kondisi pendidikan di Desa Oeltua menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakatnya hanya memiliki tingkat pendidikan hingga tamat SD, bahkan banyak yang putus sekolah. Hal ini berdampak pada pola pikir masyarakat yang cenderung praktis, yaitu lebih fokus pada memenuhi kebutuhan dan Kondisi ini terlihat dari kecenderungan masyarakat yang mudah menerima berbagai bentuk ketidak seimbangan yang diberikan, baik dalam bentuk uang maupun barang. Akibatnya, mereka menjadi rentan terhadap pengaruh pihak-pihak tertentu, termasuk dalam konteks pemilu. Hal tersebut berkontribusi pada peningkatan sikap apatis terhadap berbagai penyimpangan yang terjadi di sekitar mereka. Rendahnya kesadaran politik ini berdampak signifikan pada rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam pengambilan keputusan penting. Dengan demikian, peningkatan pendidikan dan kesadaran politik sangat rendah.

3. Lembaga pengawasan (PANWASCAM)

Praktik politik uang akan sulit dihilangkan jika tidak ada kerja sama yang baik antara pihak-pihak terkait, seperti Panwascam, pemerintah, dan masyarakat, dalam mengawasi pelaksanaannya. Panwascam sendiri sebenarnya telah menjalankan tugasnya dengan baik sesuai aturan yang berlaku. Namun, agar suatu kasus dapat diproses lebih lanjut, diperlukan adanya laporan resmi yang disertai bukti kuat, seperti

foto, video, atau keterangan. Dalam praktiknya, Panwascam sering menerima laporan dan isu dari masyarakat mengenai dugaan terjadinya politik uang. Menindak lanjuti laporan tersebut, Panwascam langsung turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan. Namun, banyak kasus yang tidak dapat diproses lebih lanjut karena minimnya bukti konkret yang dapat memperkuat laporan. Hal ini terjadi karena tim sukses pasangan calon biasanya menjalankan praktik politik uang dengan sangat rapi dan tertutup, sehingga sulit untuk ditemukan bukti langsung.

4. Tradisi serta kebiasaan

Praktik politik uang yang terus terjadi di masyarakat, jika dibiarkan, akan menjadi kebiasaan yang sulit dihilangkan sama seperti yang terjadi di Desa Oeltua. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan serta rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang dampak buruk politik uang. Ketidaktahuan ini membuat praktik tersebut berulang dan dianggap wajar dalam setiap pemilu, sehingga memperparah politik uang terjadi karena adanya hubungan saling menguntungkan antara pelaku (politisi, partai, atau perantara) dan masyarakat. Berdasarkan teori pertukaran sosial, praktik ini melibatkan pemberian uang atau barang bernilai sebagai ketidakseimbangan memilih dalam pemilu. Relasi tersebut menjadi tantangan besar bagi Bawaslu, karena praktik politik uang sering kali tidak terdeteksi, sehingga seolah-olah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pemilu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa : Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Pasal 89, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terdiri atas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN dan Pengawas TPS.

Berdasarkan Undang-Undang No 7 tahun 2017 Pasal 108 Panwaslu Kelurahan/ Desa bertugas:

- a) Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kelurahan/desa,
- b) Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kelurahan/desa
- c) Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang,

- d) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kelurahan/desa
- f) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Analisis hasil penelitian ini terdapat 3 fungsi Bawaslu yakni :

1. Regulasi :

Bawaslu memiliki peran penting dalam pengawasan dan pemilu berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam hal regulasi, Bawaslu bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu agar menertibkan peraturan-undangan, mencegah potensi pelanggaran melalui sosialisasi dan pemetaan risiko, serta menangani pelanggaran jika terjadi. Bawaslu juga memberikan rekomendasi kepada DPR dan pemerintah untuk menyempurnakan regulasi pemilu berdasarkan evaluasi yang dilakukan. Selain itu, Bawaslu menyusun peraturan teknis untuk mendukung tugas pengawasan dan pengawasan laporan dana kampanye peserta pemilu, memastikan kepatuhan terhadap aturan dan transparansi. Melalui fungsi-fungsi ini, Bawaslu berperan menjaga integritas, keadilan, dan transparansi.

2. Pengawasan :

Dengan munculnya masalah politik uang yang selalu saja terjadi setiap kali pemilu akan diselenggarakan maka perlu adanya pihak yang mempunyai tanggung jawab dalam mengawasi terjadinya masalah maka dibutuhkannya Bawaslu sebagai Badan Pengawas Pemilu yang mengontrol proses berjalannya pemilu. Dalam menjalankan tugasnya Bawaslu menyampaikan kepada masyarakat bahwa jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh para calon kandidat atau caleg mengenai money politics maka masyarakat perlu untuk melapor ke pihak Bawaslu akan tetapi masyarakat tidak melaporkan perbuatan calon kandidat atau caleg kepada Bawaslu. Oleh karena itu perlu adanya pengawasan ketat dan tegas di masyarakat atau bila perlu ada sanksi bagi masyarakat yang mendukung perbuatan para calon kandidat dan caleg. Maka dengan begitu masalah politik uang bisa dapat teratasi.

3. Fungsi Bawaslu dalam penindakan adalah menangani berbagai pelanggaran pemilu untuk memastikan aturan ditegakkan dengan tegas. Bawaslu bertindak terhadap pelanggaran administratif, seperti pelanggaran kampanye atau tata cara pemilu,

dengan memberikan sanksi berupa peringatan hingga izin pencalonan. Untuk pelanggaran pidana, seperti politik uang atau manipulasi suara, Bawaslu menyelidiki dan melimpahkan kasusnya kepada aparat penegak hukum. Selain itu, Bawaslu juga menyelesaikan penyelesaian pemilu antara peserta atau penyelenggara melalui mediasi atau ajudikasi. Setelah memberikan keputusan atau rekomendasi, Bawaslu memastikan pelaksanaannya dipatuhi, sehingga keadilan dan keadilan dalam pemilu dapat tercapai.

4. KESIMPULAN

Pemilu legislatif yang berlangsung di Desa Oeltua Dusun V, Kabupaten Kupang tidak dapat di pisahkan dari politik uang. Bentuk permainan politik uang yang dilakukan meliputi pemberian barang berupa material (11 serti tanah putih) kepada masyarakat sebagai sumbangan pada pembangunan fasilitas umum. Praktik ini melibatkan seluruh sekmen masyarakat namun masyarakat kelas bawah menjadi sasaran utamanya karena berbagai keterbatasan yang dimiliki sehingga mudah untuk terpengaruh. Sebenarnya masyarakat sadar jika perbuatan mereka melanggar hukum, tetapi karena manfaat dan keuntungan sesaat membuat praktik itu masih di pakai di tengah masyarakat Desa Oeltua Dusun V Binilaka. Praktik politik uang di Desa Oeltua dipengaruhi oleh tiga faktor utama: keterbatasan ekonomi, rendahnya pendidikan, dan lemahnya pengawasan. Selain itu, meskipun Panwascam telah berusaha melakukan pengawasan sesuai aturan, minimalnya bukti konkret dan strategi rapi dari pelaku membuat banyak kasus tidak dapat dilanjutkan. Praktik ini pun lama-kelamaan dianggap sebagai kebiasaan yang wajar dalam pemilu, didorong oleh hubungan saling menguntungkan antara pelaku dan masyarakat. Situasi ini menjadi tantangan besar bagi lembaga pengawas dan tuntutan peningkatan pendidikan, pengawasan, serta kerja sama semua pihak..

5. DAFTAR PUSTAKA

- Nabilah, Rifa, Stevany Afrizal, and Febrian Alwan Bahrudin. 2022. "Persepsi Masyarakat Desa Terhadap Fenomena Politik Uang Dalam Pemilihan Umum." *Jurnal Publisitas* 8(2): 84–96.
- Putri, Magda Ilona Dwi., et al. 2020. Politik Dan Tradisi: Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa. *Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. 17, No. 2.
- Rosyad, Sabilal. 2021. Praktik Money Politics dalam Perspektif Sosio
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif.

Lampus, C. M., Lopian, M. T., & Sondakh, E. (2022). Fenomena Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 di Kecamatan Wanea. *Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi*, 2(3), 1–9. <https://ejournal.unsrat.ac.id>.